

**PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN SENGAJA
MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Hukum

Oleh:

ANDRI WAHYU HERMAWAN

C100140165

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN SENGAJA
MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ANDRI WAHYU HERMAWAN

C.100.140.165

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN SENGAJA
MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)

Yang ditulis oleh:

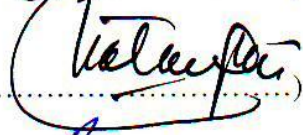
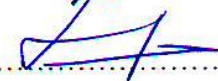
ANDRI WAHYU HERMAWAN

C.100.140.165

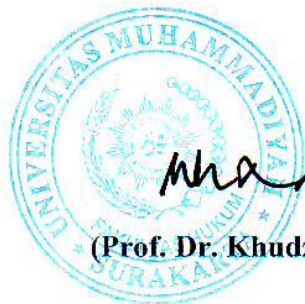
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari: Selasa, 31 Juli 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa S. S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Kuswardani, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Juli 2018

Penulis



ANDRI WAHYU HERMAWAN

C.100.140.165

**PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN SENGAJA
MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)

Abstrak

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan sistem pembuktian dalam proses penyelesaian perkara pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana persetubuhan terhadap anak. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Hasil penelitian sistem pembuktian yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana persetubuhan terhadap anak di Pengadilan Negeri Surakarta. Bahwa kesalahan terdakwa Luis David Effendi dengan melakukan persetubuhan beberapa kali terhadap korban Mita Dewi Kurniawati telah dapat dibuktikan oleh Majelis hakim dengan menerapkan serangkaian proses pembuktian di dalam persidangan. Yaitu dengan menerapkan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif yang diatur dalam KUHAP. Pertimbangan yuridis tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini. Unsur-unsurnya telah terpenuhi dan Hakim mempertimbangkan yang terletak pada barang bukti, alat bukti keterangan saksi, Alat bukti surat, berupa *Foto Copy* Akta Kelahiran Nomor: 1526/2004 dan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Serta alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.

Kata kunci : sistem pembuktian, penyelesaian perkara, persetubuhan

Abstract

Criminal Law is a part of the whole applicable law in a country which provides the basics and rules for determining which acts are not allowed, which is prohibited, accompanied by threats or sanctions in the form of certain penalties for those who have violated the prohibition. The purpose of research to determine the application of the evidentiary system in the process of settling criminal cases and judge consideration in deciding criminal cases of intercourse against minors. The type of research that the authors use is descriptive research, descriptive research is a research that is a problem-solving procedure investigated by describing the state of the subject or object of research at the present time based on the facts that appear. The results of the evidentiary system used by the judge in settling the criminal case of intercourse against a minor in the Surakarta District Court. That

the mistake of defendant Luis David Effendi by intercourse several times against the victim Mita Dewi Kurniawati has been proven by the Panel of Judges by applying a series of proof process in the trial. That is by applying the system of evidence based on the negative law which is regulated in KUHAP. Juridical consideration of the crime of intercourse with this minor. The elements have been fulfilled and the Judge considers which lies in the evidence, witness testimony, Proof of letter, in the form of Photo Copy of Birth Certificate Number: 1526/2004 and Visum Et Repertum from Sukoharjo District Public Hospital. As well as evidence evidence and description of the defendant.

Keywords: evidentiary system, settlement of case, intercourse

1. PENDAHULUAN

“Dewasa ini, banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual, baik itu anak sebagai korban kejahatan seksual maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual. Salah satu pemicu kejahatan ini dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti facebook, youtube, instagram dan lain-lain.”¹

“Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut.”²

Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Bab XIV Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. yang ada di dalam Pasal 287 ayat (1) yang isi Pasalnya Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, yang belum waktunya untuk di kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman-ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan.

¹ Febrina Annisa, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*, Jurnal Hukum Voume, 7 Nomor 2, hal., 203. Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2018, Pukul 18.00 Wib.

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal., 18.

“Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (Negara).”³ “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 1988: 793).”⁴

Persetubuhan ini di maknai sebagai perbuatan suka sama suka dan tanpa paksaan atau kekerasan sebagai lawan dari persetubuhan dengan paksaan atau ancaman dan tanpa kerelaan yang lebih dikenal sebagai pemerkosaan. Adanya unsur suka sama suka, tanpa paksaan dan kekerasan sebagai dasar persetubuhan. Menurut pendapat *Haskel* dan *Yablonsky* tidak termasuk kategori kejahatan kekerasan, sebab yang menjadi dasar kategori kekerasan menurut keduanya adalah pembunuhan (*murder*), perkosaan dengan penganiayaan (*forcible rape*), perampokan (*robbery*).⁵

Tindak pidana persetubuhan anak akhir-akhir ini banyak terjadi di Indonesia, salah satunya terdapat kasus tindak pidana persetubuhan terhadap ANAK yang terjadi di wilayah hukum kota Surakarta. Terkait dengan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yakni pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor: 110/PID.SUS/2017/PN.SKT atas nama terdakwa Luis David Efendi bin Sutikno, umur 22 tahun dengan nama korban Mita Dewi Kurniawati, umur 17 tahun. Terdakwa dinyatakan telah

³ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal., 249.

⁴ Kartika Rahmasari, Sri Wahyuningsih, 2016, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Persetubuhan Oleh Anak*. Jurnal Volume Nomor 4, hal., 28. Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2018, Pukul 14.00 Wib.

⁵ Panca Hutagalung, M.Hamdan, Mahmud Mulyadi, Utary Maharany Barus, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak*. USU Law Journal, vol. 2.No. 2. hal., 65. Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2018, Pukul 13.21 Wib.

melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁶ yang bertujuan untuk memberikan sumbangan data secara sistematis dan menyeluruh tentang tindak pidana dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan-lapangan.⁷ Dalam Penelitian skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data untuk dilakukannya penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, buku, situs internet dan putusan pengadilan terkait dengan objek yang dikaji penulis, serta menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung untuk memperoleh data yang akan dikaji oleh penulis. Analisis data dalam penelitian ini akan di analisis secara kualitatif yaitu data-data dibuat dalam bentuk kata atau kalimat yang teratur, runtun, logis, dan dengan melakukan penggalan fakta-fakta sosial. Sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.

⁶ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal., 23.

⁷ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta hal., 53.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Sistem Pembuktian Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Sengaja Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak

Pembuktian sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 183 dan Pasal 184 yaitu : Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 KUHAP alat-alat bukti berupa : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pembuktian jenis tindak pidana persetubuhan terhadap anak termasuk dalam jenis delik aduan. “Delik aduan (*klachtdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut ke depan pengadilan. Dalam KUHP, aturan-aturan umum tentang delik aduan diatur dalam buku 1 Bab VII (mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan), yang mencakup Pasal 72-75. Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan.”⁸

Menurut penulis pada hakikatnya tindak pidana persetubuhan terhadap ANAK ini harus ada pengaduan atas kejadian yang dialaminya dari pihak yang merasa dirugikan. Karena termasuk delik aduan. Apabila tidak adanya pengaduan maka hukum tidak bisa berjalan sendiri kasus seperti ini harus ada suatu aduan agar ditindak lanjuti oleh pejabat yang berwenang. Persetubuhan sering disebut dengan kejahatan seksual terhadap seorang anak yang belum siap untuk dikawin atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

⁸ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada hal., 76.

“Persetubuhan dalam ilmu biologi dikenal dengan istilah senggama. Persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota (kemaluan) laki-laki harus masuk kedalam anggota (kemaluan) perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292).”⁹

Dalam hasil wawancara penulis dengan hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan Putusan perkara Nomor.110./Pid.Sus/2017/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu:

“Berkaitan dengan penerapan sistem pembuktian dalam persidangan dipengadilan mengacu pada sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*negatief wettelijk*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam proses penyelesaian perkara pidana persetubuhan terhadap anak ini bahwa setelah hakim memperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian hakim juga memperoleh fakta-fakta dipersidangan, fakta seperti apa, itulah fakta yang akan di terapkan dalam pembuktian setiap unsur yang didakwaan, hakim menguji apakah terbukti atau tidak terbuhtinya dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.”¹⁰

Menurut penelitian penulis pada alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian perkara pidana persetubuhan terhadap anak, alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan sudah tepat. Hal ini dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan tiga alat bukti yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa. Bahwa hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan rumusan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

⁹ R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hal., 209.

¹⁰ Frederik Frans Samuel, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta 2 Mei 2018, Pukul 08.00 WIB.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan memenuhi Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Penulis bahwa sistem pembuktian yang di terapkan hakim dipersidangan dalam membuktikan tindak pidana persetubuhan ini mengacu pada sistem pembuktian berdasar undang-undang negatif. Karena dari beberapa teori pembuktian yang tercantum dalam KUHAP yang lebih mendasar dan sering di terapkan dipersidangan ialah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. “Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*). Yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.”¹¹

Menurut penulis keputusan hakim yang memutus terdakwa bersalah dengan berdasarkan tiga alat bukti beserta bukti-bukti yang diperoleh di dalam persidangan dan diluar persidangan tersebut di atas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 183 dan Pasal 184 dan sistem pembuktian yang digunakan adalah berdasar Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Dengan Sengaja Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak

Untuk membuktikan apakah perkara ini merupakan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak tidak terlepas dari sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi: Putusan pemidanaan menurut pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang

¹¹ *Op.Cit.*, hal., 256.

diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

“Ketika hakim sampai pada kesimpulan akhir terbukti perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan pesetubuhan terhadap anak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan fakta-fakta hukum ini diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat berupa *Visum Et Repertum* kemudian keterangan terdakwa dan semua hakim rangkumkan kemudian hakim masukkan kedalam pertimbangan setiap unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal yang didakwakan, jadi setiap unsur-unsur itu hakim pertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk selanjutnya masuk dalam pertimbangan hukum, hakim mempertimbangkan setiap unsur dari Pasal yang hakim tentukan disitulah makna dari pertimbangan yuridisnya”¹²

Menurut penulis berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas hakim bersifat bebas dan obyektif dalam mengadili, memutus perkara pidana menurut keyakinannya serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan harus mempertimbangkan faktor-faktor dari segala aspek, yang diperoleh dari fakta-fakta diluar persidangan maupun di dalam persidangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan diri terdakwa. Serta setiap unsur-unsur Pasal yang didakwakan terpenuhi, dari situlah hakim memperoleh keyakinan untuk memutus suatu perkara pidana. Dalam memutus perkara ini hakim sudah memperhatikan prinsip kehati-hatian yaitu dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang ada serta seimbang dalam mendengarkan kedua belah pihak.

Menurut penulis dalam pertimbangan ini banyak hal yang bisa dipertimbangkan dari berbagai sisi kehidupan seorang terdakwa, dalam melakukan persetubuhan terhadap anak banyak terdapat faktor-faktor yang bisa ditemukan dari latar belakang keluarga, keadaan sosial dan ekonomi

¹² Frederik Frans Samuel, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta 2 Mei 2018, Pukul 08.00 WIB.

keluarga serta lingkungan tempat tinggal terdakwa. Inilah yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan.

“Ini adalah fakta faktual Latar belakang kehidupan terdakwa akibat *Broken Home* orang tuanya bercerai sehingga tidak dapat pendidikan yang cukup dari orang tuanya, dan walaupun hidup dari kalangan keluarga aspek ekonominya tercukupi atau dari aspek yang ketidakpedulian orang tuanya dan tidak mendidik anak ini dengan baik sehingga tumbuh dengan akhlak yang tidak diharapkan. Atau akibat perkembangan teknologi saat ini, yaitu seseorang bisa bebas melihat sosial media yang seperti pornografi, percabulan dan film-film porno, ini juga latar belakang yang turut mempengaruhi ketika seseorang melakukan tindak pidana persetubuhan, bisa saja setelah melihat kemudian timbul niat, dan kebetulan ada kesempatan dan ketemu dengan korban Mita Dewi Kurniawati dan membangkitkan birahinya kemudian melakukan hal itu. Jadi fakta-fakta ini latar belakangnya bisa berbeda-beda dan sifatnya kompleks.”¹³

Menurut penulis dalam penelitian putusan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa dituntut melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam hal penjatuhan pidana belum tepat karena seharusnya terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu terdakwa melanggar 2 (dua) Pasal karena terdakwa tidak hanya menyetubuhi seorang korban Mita Dewi Kurniawati terdakwa juga membawa pergi korban dan tanpa dikehendaki oleh kedua orang tuanya.

Menurut penulis dalam hal ini turut menjadi pertimbangan hakim dalam memutus, karena dalam putusan tersebut di atas hakim tidak memperhatikan secara cermat Pasal yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanyalah dakwaan tunggal, terdakwa hanya melanggar satu Pasal.

¹³ Frederik Frans Samuel, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta 2 Mei 2018, Pukul 08.00 WIB.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur seperti yang terkandung dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP yang bunyinya Barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dipidana paling lama tujuh tahun, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan. Dari penjelasan Pasal tersebut di atas maka yang seharusnya terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif.

Menurut penulis berbicara mengenai penjatuhan pidana. Terdakwa tidak hanya melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi juga melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut penulis hakim dalam memutus perkara ini tidak melihat perkara ini dengan “kacamata kuda” dalam arti hakim hanya memutus perkara berdasarkan aspek yuridis saja. Tetapi dalam putusan perkara ini hakim juga mempertimbangkan aspek non yuridis, seperti akibat yang dialami oleh korban serta kondisi pelaku yang masih dibawah umur dan menyesali perbuatannya.

Menurut penulis hal tersebut kurang adanya rasa keadilan. Karena perbuatan terdakwa termasuk dalam ranah kejahatan seksual terhadap anak walaupun makna dari persetubuhan dilakukan dengan unsur suka sama suka akan tetapi korban persetubuhan ini masih kategori anak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang telah menyebabkan trauma psikologis pada korban yang membekas sampai dewasa nanti tidak akan hilang, dan akan membawa penderitaan seumur hidup. Karena berkaitan dengan kehormatan diri seorang perempuan sehingga bisa merusak masa depan korban persetubuhan itu sendiri. Dalam Putusan hakim hanya mempertimbangkan dakwaan tunggal.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.110./Pid.Sus/2017/PN.Skt maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem pembuktian yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Surakarta. Bahwa kesalahan terdakwa Luis David Effendi dengan melakukan persetubuhan beberapa kali terhadap korban Mita Dewi Kurniawati telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim dengan menerapkan serangkaian proses pembuktian di dalam persidangan. Yaitu dengan menerapkan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif yang diatur dalam KUHAP. Perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti dan barang bukti yang sah pada penjelasan Pasal 183 dan 184 KUHAP beserta unsur Pasal yang didakwakan terpenuhi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan adanya alat bukti kuat persetubuhan yaitu bukti *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Sukoharjo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Asih Anggraeni, dr,Sp,OG, selaku dokter yang memeriksa ditemukan selaput dara robek pada arah jam 3 (tiga), jam 8 (delapan), jam 9 (Sembilan), dan arah jam 11 (sebelas), tidak ditemukan produk kehamilan. Maka Majelis Hakim menyatakan kepada terdakwa Luis David Effendi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Karena dari beberapa penjelasan adanya keyakinan hakim dalam membuktian tindak pidana persetubuhan dan adanya kebenaran materiil serta fakta-fakta yang diperoleh dan terungkap di persidangan maupun diluar persidangan. Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang sudah sesuai dan mendasar pada rumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Pertimbangan yuridis tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur ini. Unsur-unsurnya telah terpenuhi dan Hakim mempertimbangkan yang terletak pada barang bukti, alat bukti keterangan saksi, Alat bukti surat, berupa *Foto Copy* Akta Kelahiran Nomor: 1526/2004 dan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Serta alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa. Sebelum terdakwa menyetubuhi korban ada komunikasi “*AYO GEDEL KARO AKU GELEM ORA*” (ayo bersetubuh sama aku mau ga) korban menjawab “*NGKO NEK METENG PIYE*” (nanti kalo hamil bagaimana), terdakwa menjawab “*NGKO AKU TANGGUNG JAWAB*” (nanti aku tanggung jawab) dari keterangan telah dibenarkan terdakwa dan mengakui perbuatannya dan bersesuaian dengan *Visum Et Repertum*. Pertimbangan nonyuridis fakta faktual latar belakang kehidupan terdakwa akibat *Broken Home* sehingga tidak dapat pendidikan yang cukup dari orang tuanya, penjatuhan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Dengan beberapa pertimbangan Majelis hakim mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Itu dasar-dasar yang digunakan hakim dalam praktek persidangan yang selalu diterapkan sebagai dasar untuk membuktikan. Dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah adil sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

4.2 Saran

- a. Sebaiknya bagi hakim dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa di pidana maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Bahwa ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5000.000.000,00 (lima milyar rupiah) agar adanya efek jera kepada terdakwa supaya tidak

diulangi perbuatan yang sama. Karena perbuatan terdakwa telah menyebabkan trauma psikologis pada korban yang membekas sampai korban dewasa nanti. Dan tidak akan hilang, akan membawa penderitaan seumur hidup. Karena berkaitan dengan kehormatan diri seorang perempuan sehingga bisa merusak masa depan korban persetubuhan itu sendiri.

- b. Kepada Masyarakat, khususnya orang tua yang mempunyai seorang anak yang masih dibawah umur atau masih dalam pengawasan agar lebih menjaga, memperhatikan dan mengawasi pergaulan anak dilingkungan sekitar dalam berkomunikasi dan berteman dengan lawan jenis. Ini adalah sebuah pembelajaran kepada orang tua agar dapat mencegah tidak terjadi lagi adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini. Karena di jaman yang modern ini kejahatan seksual terhadap anak semakin merajalela. Sebaiknya para orang tua lebih berhati-hati dalam memberikan kebebasan terhadap anak khususnya masalah handphone. Teknologi yang semakin canggih ini bisa dengan mudah membuka situs-situs porno dan masuk dalam dunia maya seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, itu awal untuk memulai perkenalan di media sosial dan bisa menimbulkan banyak kasus-kasus mengenai perkosaan, pencabulan dan salah satunya persetubuhan, dengan cara tipu muslihat, memujuk dan dengan sengaja mengajak anak untuk melakukan perbuatan yang negatif.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada : Pertama kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, materi dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan Adik saya yang tersayang Devi Nur Khasanah, terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Kedua Bapak Hartanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan saran serta arahan, bimbingan serta motivasi dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Febrina, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*, Jurnal Hukum Voume, 7 Nomor 2. Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2018, Pukul 18.00 Wib.
- Barus, Utary Maharany, Mahmud Mulyadi, M.Hamdan, Panca Hutagalung, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak*. USU Law Journal, vol. 2. Nomor. 2. Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2018, Pukul 13.21 Wib.
- Dillah, Philips, dan Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Rahman, Abdul, dan Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudaryono, Surbakti, dan Natangsa, 2005, *Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Soesilo, R, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Wahyuningsih, Sri, Kartika Rahmasari, 2016, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Persetubuhan Oleh Anak*. Jurnal Volume Nomor 4. Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2018. Pukul 14.00 Wib.